

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
YOGYAKARTA

NOMOR: 065 TAHUN 1987

Tentang

DIRIEN KELompOK STUDI PENDIDIKAN KEPENDIDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
( KSPKIH ) PADA IKIP YOGYAKARTA.

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
YOGYAKARTA.

- : 1. Bahwa dengan Keputusan Rektor IKIP YOGYAKARTA nomor 31 tahun 1973 tanggal 19 September 1973 telah ditetapkan Lembaga Pengembangan Pendidikan Kopendidukan IKIP YOGYAKARTA . Pondidikan
- 2. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah nomer 5 tahun 1980 maka dipandang perlu mencabut pendirian Lembaga Pengembangan Pendidikan Kopendidukan (LP2K) IKIP YOGYAKARTA
- 3. Bahwa dipandang perlu pula mendirikan Kolompok Studi Pendidikan Kopendidukan dan Lingkungan Hidup ( KSPKIH ) IKIP YOGYAKARTA
- : 1. Undang-undang nomer 22 tahun 1961
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
  - a. nomor 5 tahun 1980
  - b. nomor 27 tahun 1981
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. nomor 263 tahun 1965
  - b. nomor 54 tahun 1982
  - c. nomor 23/M tahun 1983
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
  - a. nomor 0140/0/1983
  - b. nomor 0554/0/1983.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Rektor IKIP YOGYAKARTA nomor 31 tahun 1973 tanggal 19 September 1973

- : Menutup Lembaga Pengembangan Pendidikan Kopendidukan (LP2K) IKIP YOGYAKARTA sebagaimana telah ditetapkan pendiriannya dengan Keputusan Rektor IKIP YOGYAKARTA nomor 31 tahun 1973 tanggal 19 September 1973 namanya
- : Memberhentikan dengan hormat pengurus LP2K IKIP YOGYAKARTA, yang tersebut pada Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas
- : Mendirikan Kolompok Studi Pendidikan Kopendidukan dan Lingkungan Hidup pada IKIP YOGYAKARTA, selanjutnya dalam keputusan ini disebut KSPKIH pada IKIP YOGYAKARTA
- : Tugas KSPKIH adalah mengembangkan Pendidikan Kopendidukan dan Lingkungan Hidup, dalam arti melaksanakan pendidikan dan melakukan penelitian tentang pendidikan kopendidukan dan lingkungan Hidup yang manfaatnya digunakan baik untuk institut maupun untuk di luar institut
- : Susunan personalia dari KSPKIH ini akan ditentukan komisioner dalam Suatu Keputusan Rektor
- : Keputusan ini berlaku tertitik mulai tanggal 11 Maret 1987
- : Segala sesuatu akan diubah dan dibutuhkan sebagaimana mestinya apabila dikomisioner hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 20 - 3 - 1987

Rector,

*S. J. Wibowo* -

Lampiran Koputusan Rektor  
IKIP YOGYAKARTA

Nomor : 065 Tahun 1987  
Tanggal : 20 Maret 1987

Pangurus Lembaga Pengembangan Pendidikan Kopendudukan Institut  
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta yang dibarhontikan do-  
ngan hormat per 11 Maret 1987

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Drs. St. Vembriarto   | sabagai Ketua I       |
| 2. Drs. Haditeno         | sabagai Ketua II      |
| 3. Dr. Saidihardjo, M.Pd | sabagai Sekretaris I  |
| 4. Dr. Djohar, MS.       | sabagai Sekretaris II |
| 5. Drs. Moeh. Afiq       | sabagai Bendahara I   |
| 6. Drs. Sumitro          | sabagai Bendahara II  |
| 7. Drs. Dimyati Mahmud   | Sabagai Anggota       |
| 8. Drs. Danuri           | sabagai Anggota       |
| 9. Drs. Faesol Muslim    | sabagai Anggota       |

Rector:

*H. umbriarto*

DRS. ST. VEMBRIARTO  
NIP 130056680